

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Intensi Menikah

1. Intensi

a. Pengertian Intensi

Intensi menurut Dayakisni dan Hudainiah (2006) yaitu niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai niat untuk melakukan perilaku didasari oleh keyakinan dan sikap individu terhadap perilaku yang akan dilakukan. Kemudian, Bandura (1982) mendefinisikan intensi sebagai dasar untuk membentuk aktifitas tertentu atau menentukan keadaan selanjutnya. Dasar disini adalah dorongan, maksud, pamrih atau tujuan untuk melakukan suatu aktifitas tertentu.

Selain itu, Ajzen (1991) menjelaskan bahwa intensi diasumsikan untuk melihat faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku; memperlihatkan seberapa keras individu mencoba, seberapa besar upaya yang individu rencanakan untuk melakukan, untuk melakukan perilaku, sebagai aturan umum, semakin kuat intensi terlibat dalam perilaku, semakin besar kemungkinan kinerja individu untuk berperilaku.

Dari beberapa defenisi intensi, maka dapat disimpulkan bahwa intensi adalah niat atau keinginan yang dimiliki individu untuk membentuk sebuah aktifitas tertentu sesuai dengan tujuan dari aktifitas yang akan dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Aspek Intensi

Terdapat empat aspek intensi menurut Fishbein dan Ajzen (1975), yaitu sebagai berikut:

- 1) Perilaku (*behavior*), yaitu perilaku spesifik yang diwujudkan.
- 2) Sasaran (*target*), yaitu adanya target atau sasaran yang ingin dicapai jika menampilkan perilaku pada objek yang menjadi sasaran. Objek yang menjadi sasaran perilaku terbagi menjadi tiga, yaitu: pada individu tertentu (*particular object*); sekelompok orang (*a class of object*); dan orang atau objek pada umumnya (*any object*).
- 3) Situasi (*situation*), lokasi atau tempat yang mendukung untuk memunculkan perilaku, bagaimana dan dimana perilaku tersebut diwujudkan. Situasi juga dapat diartikan sebagai tempat dimana terjadinya suatu perilaku.
- 4) Waktu (*time*), yaitu adanya waktu yang tepat untuk memunculkan perilaku. Terjadinya perilaku pada waktu tertentu, dalam satu priode atau tidak terbatas dalam satu priode, misalnya waktu yang spesifik (hari tertentu, tanggal tertentu, jam tertentu).

Berdasarkan dari pemaparan aspek intensi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aspek intensi terdiri dari perilaku, sasaran, situasi dan waktu.

c. Faktor yang Mempengaruhi Intensi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sikap, yaitu penilaian yang bersifat pribadi dari individu yang bersangkutan, menyangkut pengetahuan dan keyakinannya mengenai perilaku tertentu, baik dan buruknya, keuntungan dan manfaat (Fishbein dan Ajzen, 1975).
- 2) Norma subjektif terhadap perilaku yang mencerminkan pengaruh sosial, yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku (Fishbein dan Ajzen, 1975).
- 3) *Perceived behavioral control*, yaitu penilaian terhadap kemampuan atau ketidakmampuan untuk menampilkan perilaku atau penilaian individu mengenai seberapa mudah atau seberapa sulit untuk menampilkan perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975).
- 4) Belajar, perubahan yang terjadi dalam proses pemikiran seseorang disebabkan oleh pengalaman sebelumnya dapat berpengaruh pada intensi individu (Fishbein dan Ajzen, 1975).
- 5) Budaya atau etnis, perbedaan budaya antar individu dapat dapat mempengaruhi intensi yang kemudian akan muncul pada perilaku individu (Yun dan Park, 2018; Hewitt, Baxter dan Western, 2005).
- 6) Sosial ekonomi, kemampuan sosial dan ekonomi individu yang berbeda dapat mempengaruhi intensi berperilaku (Hewitt, Baxter dan Western, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut mencakup adanya perbedaan sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control*, budaya atau etnis dan sosial ekonomi.

2. Menikah

a. Pengertian Menikah

Pernikahan (*nakaha*) secara bahasa artinya “mengumpulkan”. Menurut istilah *syara'* pernikahan artinya akad yang telah terkenal (mengumpulkan dua orang secara sah), sesuai dengan rukun-rukun serta syarat tertentu untuk menikah (Bigha, 1984). Pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat, serta salah satu unsur untuk taat perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah bagian dari ibadah. Pernikahan bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir bathin antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia sesuai *syari'at* agama Allah (Djam'an, 1993).

Pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat naluriah bagi manusia yang memiliki hasrat seksual dan hidup bersama serta berpasang-pasangan sehingga individu dapat membentuk sebuah keluarga (Kustini, 2011). Kemudian, Silalahi dan Meinarno (2010) juga berpendapat pernikahan merupakan dua individu yang dipersatukan menjadi satu dan juga mempersatukan dua keluarga besar dari pihak pria dan wanita. Selain itu, Hadikusuma (2007) menjelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan diasumsikan sebagai sumber dukungan sosial yang diupayakan dapat membuat individu lebih bahagia. Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditunjukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak dan membangun pembagian peran diantara pasangan suami dan istri (Duvall dan Miller, 1985).

Berdasarkan pengertian dari pernikahan maka dapat disimpulkan bahwa menikah tidak hanya bentuk dari penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan suami dan istri, namun juga penyatuan antara dua keluarga pihak suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

b. Hukum Menikah

Terdapat beberapa hukum bagi individu yang akan menikah, yaitu sebagai berikut (Sarwat, 2009):

- 1) Wajib, pernikahan menjadi wajib bagi individu yang sudah mampu secara finansial dan sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan.
- 2) Sunnah, pernikahan menjadi sunnah bagi individu yang sudah mampu namun masih merasa tidak akan jatuh kepada perzinahan.
- 3) Haram, pernikahan menjadi haram bagi individu yang pertama, tidak mampu memberikan nafkah, dan kedua tidak mampu melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual. Kecuali telah berterus terang kepada pasangan sebelumnya.

Dari berbagai macam hukum dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hukum menikah bagi individu yaitu wajib, sunnah dan haram.

c. Rukun Menikah

Adapaun rukun dalam pelaksanaan pernikahan yaitu sebagai berikut (Sarwat, 2009):

- 1) Wali, keberadaan wali bersifat mutlak dalam pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin pria. Bukan dengan pengantin wanita.
- 2) Saksi, sebuah pernikahan tidak akan sah apabila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Sebuah pernikahan tanpa saksi diharamkan dalam islam.
- 3) Ijab qabul, akad nikah dengan sebuah ijab qabul harus dilaksanakan di dalam sebuah majelis yang sama. Keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya.
- 4) Mahar, merupakan salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan antara suami dan istri.

Berdasarkan dari macam-macam rukun menikah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pelaksanaan pernikahan terdiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keberadaan wali, adanya saksi, ijab qabul dan mahar yang harus diberikan kepada wanita yang akan dinikahi. Alqur'an surah An-Nur ayat 32 juga menyatakan tentang kewajiban untuk menikah apabila sudah memenuhi syarat menikah, yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengayakan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui." (QS An-Nur: 32)

3. Intensi Menikah

a. Pengertian Intensi Menikah

Intensi menikah berasal dari dua kata yaitu intensi dan menikah. Intensi merupakan keinginan individu untuk memunculkan perilaku atau tindakan tertentu yang mengacu pada suatu objek, situasi, waktu, dan target yang akan dicapai (Fishbein dan Ajzen, 1975). Intensi individu untuk melakukan perilaku didasari oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Intensi perilaku merupakan determinan terdekat dengan perilaku yang dimaksud dan merupakan prediktor tunggal terbaik bagi perilaku yang akan dilakukan. Intensi sebagai niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1993).

Kemudian, pernikahan atau juga dapat disebut dengan perkawinan. Berdasarkan dari ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kementrian Agama Republik Indonesia menetapkan, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian intensi dan menikah, maka dapat disimpulkan bahwa intensi menikah adalah niat dari individu untuk mengikat sebuah hubungan antara pria dan wanita ke dalam ikatan yang sah, sehingga kegiatan diantara keduanya menjadi halal dalam sebuah tali ikatan pernikahan.

b. Penyebab Individu Menunda Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penyebab yang membuat individu menunda pernikahan:

- 1) Pendidikan, lamanya proses penyelesaian pendidikan membuat individu tidak terfokus untuk memikirkan pernikahan (Shahrabadi, Dasthi, Karimi dan Sultonian, 2017)
- 2) Menjadi tulang punggung keluarga, individu memilih untuk menunda pernikahan disebabkan karena masih memiliki tanggung jawab terhadap orangtua dan saudaranya, sehingga hal tersebut membuat individu belum berkeinginan untuk segera menikah (Oktaviani, 2014).
- 3) Karier, kesibukan dalam bekerja membuat individu belum sempat untuk memikirkan pernikahan. Namun, terkadang individu memilih untuk fokus terhadap karir, dan setelah mapan barulah individu memikirkan untuk mencari pasangan (Oktaviani, 2014).

Kesimpulan dari faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk menunda pernikahan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yaitu

pendidikan, menjadi tulang punggung keluarga dan sibuk dengan kerja atau karier.

B. Sikap

1. Pengertian Sikap

Walgito (2003) mendefinisikan sikap sebagai organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Sikap adalah kecenderungan untuk memberi respon, baik positif maupun negatif terhadap orang lain, benda atau situasi tertentu.

Sikap menurut Allport (1935) yaitu keadaan mental yang siap, terorganisir melalui pengalaman, pengaruh dinamis pada respon individu untuk semua objek dan situasi yang terkait. Pickens (2005) menuliskan definisi sederhana sikap, yaitu seperangkat pikiran atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu berdasarkan pengalaman individu.

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai perasaan umum seseorang yang berupa perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek sikap. Kemudian Taylor, Peplau dan Sears (2009) menyebutkan bahwa sikap terbentuk karena evaluasi suatu objek isu atau orang. Selain itu, Schifman dan Kanuk (1997) memandang sikap dari segi perasaan, mereka menyatakan sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*) yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gerungan (1988) mengartikan sikap selalu mengarah kepada suatu tujuan atau subjek tertentu, yaitu kesediaan bereaksi terhadap suatu hal.

Mar'at (1982) menambahkan bahwa sikap merupakan produk dari proses sosialiasasi dimana individu bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterima.

Dapat diperjelas bahwa jika rangsangan yang diterima positif, maka reaksi yang akan timbul adalah positif. Begitu pula sebaliknya, jika rangsangan yang diterima negatif, maka reaksi yang timbul akan negatif pula.

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai sikap, maka dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan perasaan umum yang bersifat ajeg baik secara positif ataupun negatif terhadap suatu objek sikap sehingga berpengaruh terhadap perilaku individu.

2. Aspek Sikap

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), terdapat dua aspek sikap yaitu sebagai berikut:

- a. *Behavioral belief*, yaitu keyakinan-keyakinan yang dimiliki individu terhadap suatu perilaku tertentu dan merupakan keyakinan yang akan mendorong munculnya sikap. Sikap *behavioral belief* terhubung dengan perilaku terhadap suatu hasil tertentu atau terhadap sifat lainnya.
- b. *Outcome evaluation*, yaitu evaluasi yang berbentuk positif atau negatif terhadap perilaku yang diminati atau yang akan dipilih untuk ditampilkan berdasarkan keyakinan-keyakinan yang di miliki individu. Evaluasi masing-masing hasil yang menonjol memberikan sumbangan terhadap

sikap dalam proporsi terhadap kemungkinan subjektifitas seseorang bahwa perilaku akan menghasilkan perilaku tertentu.

Berdasarkan dari aspek sikap pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sikap memiliki dua aspek yaitu *behavioral belief* dan *outcome evaluation*.

C. Norma Subjektif

1. Pengertian Norma Subjektif

Ajzen (2005) mendefinisikan norma subjektif merupakan persepsi seseorang mengenai tingkah laku yang diterima masyarakat atau sebaliknya. Norma tersebut biasanya berhubungan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap intensi untuk memunculkan perilaku tertentu. Norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap pengaruh sosial untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tertentu.

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan norma subjektif sebagai keyakinan seseorang mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif merupakan keyakinan-keyakinan terhadap pemikiran referen atau rujukan dalam menampilkan atau tidak menampilkan perilaku yang dipertanyakan.

Mahyarni (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa norma subjektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan individu terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (norma subjektif). Kemudian, norma

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang lain yang berhubungan dengannya (*normative belief*).

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa keinginan individu untuk menuruti pendapat orang-orang yang membentuk tekanan normatif disebut dengan norma subjektif, sejauh mana individu bersedia melakukan suatu perilaku berdasarkan orang-orang yang berarti bagi individu. Dengan demikian, untuk menentukan keyakinan normatif terhadap referen, maka individu mempertimbangkan pendapat orang lain tentang perilakunya. Kesimpulannya adalah norma subjektif tersebut sangat berkaitan erat dengan pengaruh lingkungan sosial individu terhadap perilaku orang lain.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dari norma subjektif, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif adalah keyakinan individu terhadap pengaruh lingkungan sosial pada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.

2. Aspek Norma Subjektif

Terdapat dua aspek norma subjektif menurut Fishbein dan Ajzen (1975), yaitu sebagai berikut:

- a. *Normative belief*, yaitu keyakinan normatif yang berhubungan dengan harapan dan keinginan dari referen (orang lain) yang dianggap penting yang dapat mempengaruhi individu untuk memunculkan perilaku.
- b. *Motivation to comply*, yaitu motivasi untuk mematuhi atau mengikuti harapan orang lain atau sekelompok orang atau referen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.

Berdasarkan pemaparan dari aspek norma subjektif, dapat disimpulkan bahwa aspek norma subjektif terdiri dari *normative belief* (keyakinan normatif) dan *motivation to comply* (motivasi untuk mematuhi keinginan referen).

D. *Perceived Behavioral Control*

1. Pengertian *Perceived Behavioral Control*

Ajzen (1991) mendefinisikan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) sebagai dorongan atau hambatan yang dipersepsikan seseorang untuk menampilkan tingkah laku. Menurut Sarwono dan Meinarno (2009), *perceived behavioral control* ialah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menampilkan perilaku yang merupakan bagian dari pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Ajzen (2005) memaparkan *perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku. *Belief* tentang faktor perilaku didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang diberikan individu mengenai pengalaman.

Kemudian Pratama (2002) menuliskan *perceived behavioral control* dapat diartikan persepsi kontrol perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses individu mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan mengenai pengertian *perceived behavioral control*, dapat disimpulkan bahwa *perceived behavioral control* merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menampilkan suatu perilaku yang merupakan bagian dari pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

2. Aspek *Perceived Behavioral Control*

Terdapat dua aspek *perceived behavioral control* menurut Ajzen (2005) yaitu sebagai berikut:

- a. *Control beliefs*, yaitu aspek yang mendukung yang dipersepsikan mampu mengurangi kesulitan untuk memunculkan perilaku berdasarkan pengalaman orang lain. *Beliefs* tentang faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu.
- b. *Perceived power control*, yaitu kekuatan perasaan akan setiap faktor pendukung atau penghambat. *Perceived power control* yang dimiliki individu memungkinkan besar kecilnya kemungkinan pengaruh kontrol keyakinan seseorang untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku.

Berdasarkan pemaparan dari aspek *perceived behavioral control*, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek dari *perceived behavioral control* yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Inanc Uiversity of SltarSyarif Kasim Riau

control beliefs (kontrol terhadap perilaku) dan *power of control beliefs* (seberapa besar kekuatan perasaan individu menampilkan perilaku).

E. Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Bugis

Suku Bugis merupakan bagian dari salah satu etnik di wilayah Sulawesi Selatan. Orang Bugis kini dengan populasinya mencapai empat juta yang mendiami hampir kesemua kawasan Sulawesi Selatan. Suku Bugis juga memiliki keunikannya tersendiri, disamping dari kesamaan kebudayaan antara budaya satu dengan yang lainnya. Kemudian, mayoritas agama yang dianut oleh suku Bugis adalah agama Islam (Perlas, 1996).

Suku Bugis tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan merantau hampir ke seluruh kawasan pesisir pantai kepulauan Nusantara, asal nenek moyang mereka dikatakan berasal dari Sulawesi Selatan. Bugis merupakan salah satu suku yang masuk dalam suku *austronesian* (Perlas, 1996). Kata Bugis berarti dari kata *to ugi*, yang berarti orang Bugis. Dalam keseharian, suku Bugis menggunakan bahasa daerah yang dikenal dengan bahasa *ugi*. Suku Bugis juga memiliki ciri khas tulisan dan kesastraannya yang disebut dengan *La Galigo* (Daeng, 2008).

Suku Bugis memiliki keunikan dalam berbagai pelaksanaan ritual kebudayaan, dimulai dari acara kelahiran, pernikahan bahkan kematian. Dalam penelitian ini, kebudayaan yang akan diangkat terkait dengan tradisi pernikahan Bugis. Tradisi pernikahan Bugis mencakup tiga bagian yaitu tradisi sebelum pelaksanaan pernikahan, saat pernikahan dan sesudah pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tradisi sebelum Pelaksanaan Pernikahan

Sebelum pelaksanaan pernikahan Bugis, terdapat beberapa tradisi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. *Paita* (melihat)

Paita merupakan proses awal sebagai langkah untuk melihat dan mencari pasangan yang diinginkan (Putri, 2016).

b. *Mattiro* (menjadi tamu)

Mattiro merupakan suatu proses lanjutan dalam penyelenggaraan pernikahan masyarakat Bugis. *Mattiro* artinya melihat dan dan memantau dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). Maksudnya calon mempelai pria perlu melihat terlebih dahulu calon mempelai wanita dengan bertamu dirumah, kemudian jika cocok dan dianggap layak, maka akan dilakukan proses adat selanjutnya (Putri, 2016).

c. *Mapesek-pessek* (tahap penjajakan)

Mapesek-pessek merupakan proses seorang pria mengadakan penjajakan dengan menanyakan tidak ada orang yang melamar lebih dahulu kepadanya. *Mappesek-pessek* biasanya dilakukan oleh utusan pria yang terdiri dari satu orang atau lebih pria atau wanita dari keluarga yang terdekat atau orang kepercayaan dari kedua belah pihak yang dapat menyimpan rahasia (Husain, 2012,). Setelah orangtua mengetahui maksud dari utusan pria, orangtua pihak wanita tidak secara langsung menerima atau menolak tetapi biasanya meminta waktu untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga (Putri, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Mamanuk-manuk* (mencari calon)

Proses *mammanuk-manuk* biasanya yang datang adalah utusan yang sama saat melakukan *mapessek-pesek*, agar lebih mudah menghubungkan pembicaraan pertama dengan yang kedua. Berdasarkan perbincangan antara *pamanuk-manuk* dengan orangtua wanita, utusan tersebut berjanji akan memberitahukan kepada keluarga dari pihak pria untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

e. *Madduta mallino* (melamar secara nyata)

Mallino artinya terang-terangan mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi *duta mallino* adalah utusan resmi keluarga pria ke rumah wanita untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan, menyampaikan hajat apa yang telah dirintis sebelumnya pada masa *mapessek-pesek* dan *mamanuk-manuk*. Dalam acara biasanya keluarga wanita mengundang keluarga pihak wanita untuk datang kerumahnya. Setelah itu, saat rombongan datang, maka dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Biasanya akan diutus enam orang yang terdiri dari pria dan wanita (Putri, 2016).

Pada saat itu, dimulailah pembicaraan antara *to madduta* dengan *to riaddutai*, kemudian pihak wanita pertama memulai perbincangan lalu pihak pria mengutarakan maksud dan hajat kedatangannya (Husain, 2012).

f. *Mappetu ada'* (menyampaikan pesan atau penerimaan lamaran)

Mappetu ada' ialah memutuskan dan meresmikan segala hasil pembicaraan yang telah diambil pada waktu pelamaran yang dalam suku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bugis dinamakan dengan “*Mappasiarekkeng*”. *Mappasiarekkeng* yaitu mengikat dengan kuat atau juga dikenal dengan istilah bertunang. Maksudnya adalah kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan perbincangan yang telah dirintis dan sudah disepakati bersama sebelumnya (Husain, 2012). Dalam acara ini biasanya dirundingkan dan diputuskan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan majlis pernikahan yang meliputi *tanra esso* (penentuan hari), *uang panai*’, *sompa* dan sebagainya (Putri, 2016).

Acara ini digelar dengan mengundang keluarga, handal taulan, tetangga dan lain-lain sebagainya. Acara tersebut dipandu oleh dua juru bicara selaku duta melalui keluarga kedua belah pihak. Acara *mappetu ada*’ tidak ada lagi perselisihan karena hal tersebut telah dituntaskan sebelum pelaksanaan *mappetu ada*’ (Putri, 2016).

g. *Mappenre Dui* (Penyerahan uang belanja)

Uang belanja yang sering disebut dengan *uang panai*’ (*doe menre*) yaitu pemberian sejumlah uang atau harta dari pihak pria kepada wanita yang akan dinikahi (Syarifuddin dan Damayanti, 2015). Budaya *uang panai*’ masih dipertahankan oleh sebagian besar orang Bugis-Makassar yang ada di daerah asal ataupun telah merantau di daerah luar Makassar (Daeng, 2008). *Uang panai*’ dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan pernikahan Bugis (Syarifuddin dan Damayanti, 2015). Oleh sebab itu, dalam pernikahan, setiap orang Bugis yang menikah tentu saja akan melaksanakan tradisi pemberian *uang panai*’ atau disebut dengan

memberikan uang belanja kepada pihak wanita yang digunakan untuk biaya *walimah* (pesta).

h. Mengundang

Mengundang dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu undangan secara lisan dan undangan secara tertulis. Undangan lisan dilaksanakan secara adat dalam bahasa Bugis dinamakan “*mattampa*”, sedangkan undangan tertulis itu mulai di edarkan pada sepuluh hari atau satu minggu sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan (Putri, 2016).

i. Pendirian *Sarappo* atau *Baruga*

Sarappo merupakan bangunan tambahan yang didirikan disebelah samping kiri atau kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah dan resepsi pernikahan. Kemudian, yang dimaksud dengan *baruga* adalah bangunan tersendiri terpisah dari rumah yang akan ditempati oleh pengantin yang terbuat dari dinding bambu yang dibelah, dianyam dan disebut dengan “*walasuji*” (batas yang suci) (Hamid, 2006).

Dari pemaparan mengenai macam-macam tradisi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi sebelum pernikahan berlangsung mencakup pelaksanaan *paita*, *mattiro*, *mapessek-pessek*, *mammanuk-manuk*, *madduta mallino*, *mappetu ada*, *mappenre dui*, mengundang dan pendirian *sarappo* atau *baruga*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tradisi saat pelaksanaan pernikahan

a. *Mappasau* (Mandi Uap)

Sebelum pelaksanaan akad, calon pengantin selama tiga hari berturut-turut melaksanakan *mappasau* (mandi uap), calon pengantin menggunakan bedak hitam yang terbuat dari beras ketan yang di goreng secara hangus yang dicampur dengan asam jawa dan jeruk nipis. Setelah usai melaksanakan *mappasau*, calon pengantin akan dirias untuk acara *mappaci* atau *tuddang penni* (Husain, 2012,).

b. *Mappaci* (Berinai)

Mappaci dalam tradisi pernikahan Bugis dilaksanakan dengan tujuan membersihkan atau mensucikan calon pengantin dari hal-hal yang buruk. *Mappaci* berasal dari kata *pacci* yaitu daun yang dihaluskan untuk menghias kuku, *mappacing* mempunyai makna membersihkan yang dilakukan oleh kedua pihak (pria dan wanita yang akan menikah). *Mappaci* sebagai simbol akan kebersihan raga dan kesucian jiwa, dengan demikian pelaksanaan *mappaci* mengandung makna atau simbol akan kebersihan atau kesucian. Dalam tradisi *mappaci*, keluarga terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut yang bertujuan untuk mendapat restu. Pelaksanaan *mappaci* dilakukan pada malam hari yang disebut dengan "*wenni mappaci*" (Putri, 2016).

c. *Kawissoro* (Akad Nikah)

Setelah pelaksanaan *wenni mappaci*, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah sebelum pesta pernikahan di gelar. Akad nikah dalam pernikahan Bugis disebut dengan *kawissoro* (Husain, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Mappasiluka* (Proses pembatalan Wudhu')

Pelaksanaan *kawissoro* telah usai, maka dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan *mappasiluka* dan *mappakarawa* yang di pimpin oleh *indo botting*. Tujuan dari pelaksanaan *mappasiluka* yaitu untuk mempertemukan kedua mempelai dan melakukan pembatalan wudhu' (Husain, 2012).

e. *Mappenre Temme'* (Penyelenggaraan acara Khatam Al-Qur'an)

Karena mayoritas orang Bugis beragama islam, sebelum pesta pernikahan digelar, maka diadakan acara *mappenre temme'* atau khatam Al-Quran dan pembacaan *barzanji* yang dipimpin oleh seorang imam (Husain, 2012).

f. *Mappenre' Botting*

Mappenre Botting berarti mengantar mempelai pria kerumah mempelai wanita. Mempelai pria akan diantar dengan iring-iringan biasanya terdiri dari *indo botting* (inang pengantin) dan *passepi* (pendamping mempelai). Selain itu, iring-iringan tersebut juga membawa *leko'* (hadiah) yang akan diberikan oleh pengantin wanita (Husain, 2012).

g. *Maddupa Botting*

Setelah *mappenre botting*, acara selanjutnya adalah melakukan *maddupa botting* (penyambutan kedatangan mempelai pria). Penyambutan ini biasanya dilakukan oleh dua orang penyambut (satu remaja wanita dan satu remaja pria), dua orang *pakkusu-kusu* (wanita yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbe* (orang tua setengah baya pria dan wanita utusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak mempelai wanita) dan seorang wanita penebar *wenno* (Husain, 2012).

3. Tradisi sesudah Pelaksanaan Pernikahan

a. *Mapparola* atau *marola* (Kunjungan kerumah mempelai pria)

Pada tahapan ini, mempelai wanita melakukan kunjungan balasan kerumah mempelai pria. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin wanita membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga pria (Husain, 2012).

b. *Malluka Botting*

Dalam prosesi ini, kedua mempelai menanggalkan busana pengantinnya. Setelah itu, umumnya mempelai pria akan menggunakan celana panjang hitam, kemeja putih dan kopiah, sementara mempelai wanita menggunakan rok atau celana panjang, kebaya dan kerudung. Kemudian pengantin pria tubuhnya dililit dengan tujuh lembar kain sutera yang akan dilepas satu persatu (Husain, 2012).

c. *Ziarah*

Ziarah dilakukan setelah pelaksanaan pernikahan usai. Kedua pengantin melakukan ziarah kubur ke makam leluhur dengan didampingi oleh keluarga. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan syukur atas pernikahan yang telah berlangsung lancar (Husain, 2012).

F. Kerangka Berpikir

Uang panai pada tradisi pernikahan Bugis merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita yang akan dinikahi yang digunakan untuk biaya prosesi pernikahan (Rahayu dan Yudi, 2015). Pemberian *uang panai* pada dasarnya bertujuan untuk melihat keseriusan pria untuk menikahi wanita, dan juga menjadi tolak ukur dari kemakmuran pria. Selain itu, *uang panai* juga bertujuan untuk menghargai martabat wanita (Syarifuddin dan Damayanti, 2015). Namun, pada saat ini, individu keliru dalam memahami *uang panai*. *Uang panai* pada suku Bugis saat ini diartikan sebagai budaya pernikahan yang digunakan untuk menjaga gengsi, sehingga penentuan *uang panai* tidak berdasarkan kesanggupan pria yang menikah, kemudian hal ini menyebabkan pria merasa sangat terbebani dan sulit untuk memenuhi persyaratan *uang panai* tersebut. Kondisi ini menyebabkan rendahnya intensi menikah pada pria Bugis.

Intensi merupakan niat individu untuk melakukan perilaku yang didasari oleh sikap terhadap perilaku, kemudian, faktor yang dapat mempengaruhi intensi individu diantaranya yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Adanya hubungan antara sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dengan intensi, sejalan dengan penelitian Harahap (2014), yang menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* berhubungan secara positif dengan intensi berperilaku. Ni'mah (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* secara bersama-sama berhubungan dengan intensi berperilaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asumsi dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki sikap positif adanya tradisi pernikahan Bugis, kemudian sikap tersebut didukung oleh harapan orang-orang yang dianggap penting seperti keluarga, orangtua dan sahabat (norma subjektif), kemudian individu mempersepsikan dirinya mampu untuk melaksanakan tradisi Bugis dalam pernikahan (*perceived behavioral control*), maka akan semakin meningkat intensi menikah pada pria Bugis.

Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi intensi adalah sikap. Sikap menurut Myers (2012) merupakan suatu reaksi evaluatif yang menyenangkan terhadap sesuatu atau seseorang (sering kali berakar dan muncul dalam perasaan serta perilaku seseorang). Sikap terbentuk karena adanya aspek *behavioral belief*, yaitu keyakinan-keyakinan yang dimiliki individu terhadap suatu perilaku tertentu dan merupakan keyakinan yang akan mendorong munculnya perilaku dan *outcome evaluation*, yaitu evaluasi yang berbentuk positif atau negatif terhadap perilaku yang di minati atau yang akan dipilih untuk ditampilkan berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Berdasarkan pemaparan mengenai sikap dengan intensi, asumsi dari penelitian ini adalah individu yang memiliki sikap positif terhadap tradisi pernikahan Bugis, maka hal tersebut dapat meningkatkan intensi menikah pada pria Bugis. Asumsi tersebut didukung oleh hasil penelitian Burhanudin (2015) yang menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif diantara variabel sikap dan intensi.

Selain sikap, faktor kedua yang dapat mempengaruhi intensi menikah pada pria Bugis yaitu norma subjektif (Ajzen, 1991). Norma subjektif menurut Fishbein

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ajzen (1975), merupakan keyakinan seseorang mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif terbentuk karena adanya dua aspek yaitu *normative beliefs* dan *motivation to comply* (Ajzen, 1991).

Asumsi dari penelitian ini adalah individu yang memiliki keyakinan normatif (*normative beliefs*) bahwa menikah dengan tradisi Bugis adalah sebuah kewajiban, dan itu merupakan harapan dari orang-orang yang dianggap penting bagi individu (seperti keluarga, orangtua teman dan lain-lain), maka perilaku akan terwujud jika individu patuh dan termotivasi untuk memenuhi harapan orang-orang yang ada disekitarnya untuk menikah dengan melaksanakan tradisi (*motivation to comply*) (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Ketika norma subjektif individu positif terhadap tradisi pernikahan Bugis, maka akan semakin meningkat intensi menikah pada pria Bugis. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Mancha dan Yoder (2015) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara norma subjektif dengan intensi. Artinya dalam penelitian ini adalah individu yang menginternalisasikan secara positif pelaksanaan tradisi pernikahan Bugis berdasarkan harapan orang lain agar melakukannya, maka individu akan berusaha untuk menjalankan tradisi Bugis saat menikah.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi intensi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 2005). *Perceived behavioral control* adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan seseorang untuk menampilkan perilaku. *Perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara *beliefs* individu mengenai faktor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah aspek perilaku (*control beliefs*) dan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung maupun penghambat (*perceived power control*). Semakin banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat yang dirasakan individu (*control beliefs*), kemudian ditambah dengan kekuatan perasaan adanya faktor pendukung (*perceived power control*) maka akan semakin meningkat intensi untuk berperilaku (Ajzen, 2005).

Perceived behavioral control yang positif terhadap tradisi pernikahan Bugis, akan semakin meningkatkan intensi menikah pada pria Bugis. Asumsi tersebut didukung dengan hasil penelitian Mirawati, Wardana dan Sukaatmadja (2016) mengatakan bahwa *perceived behavioral control* secara signifikan memiliki hubungan positif terhadap intensi. Artinya dalam penelitian ini pria Bugis yang memiliki *perceived behavioral control* positif terhadap tradisi pernikahan Bugis, maka akan mengarahkan untuk berperilaku positif seperti terjadinya peningkatan intensi menikah pada pria Bugis.

G. Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis mayor dan minor. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Mayor

Terdapat hubungan antara sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* terhadap tradisi pernikahan Bugis dengan intensi menikah pada pria Bugis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis Minor

- a) Terdapat hubungan antara sikap terhadap tradisi pernikahan Bugis dengan intensi menikah pada pria Bugis.
- b) Terdapat hubungan antara norma subjektif terhadap tradisi pernikahan Bugis dengan intensi menikah pada pria Bugis.
- c) Terdapat hubungan antara *perceived behavioral control* terhadap tradisi pernikahan Bugis dengan intensi menikah pada pria Bugis.